



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 08-K/PM. I-05/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusli
Pangkat/Nrp. : Praka / 31030690391081
Jabatan : Taban/Jurlis Simin Kima
Kesatuan : Yonif 644/WIs
Tempat, tanggal lahir : Merlayu (Kalbar), 30 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 644/WIs Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XII/Tpr Pontianak
Nomor : BP-33/A-33/Denpom XII/1 Sintang/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH Nomor :
Kep / 02 / I / 2015 tanggal 31 Januari 2015 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/K/II/2015 tanggal 12 Februari 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/08/PM.I-05/AD/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang Hari Sidang yaitu :

a. Surat Penetapan Nomor: Tap/28/PM.I-05/AD/III/2015 tanggal 02 Maret 2015.

b. Surat Penetapan Nomor: Tap/35/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 08 April 2015.

c. Surat Penetapan Nomor: Tap/51/PM.I-05/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.

5. Tembusan surat panggilan sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi .

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/K/II/2015 tanggal 12 Februari 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku karena sampai dengan saat persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sesuai dengan jawaban resmi secara tertulis dari kesatuan Terdakwa.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n. Praka Rusli NRP 31030690391081, jabatan Taban/Jurli Simin Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs bulan 13 Oktober 2014 sampai dengan bulan 15 Nopember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 2 Februari 2015 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Yonif 644/WIs, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena selahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 644/WIs yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Taban/Jurlis Simin Kima belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3103069039108.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib pada saat diadakan pengecekan apel pagi oleh Perwira Piket Letda Ckm Imam Syafe'i Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tanpa keterangan (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa jenuh berdinis di Yonif 644/WIs dan berkeinginan berdinis di Ketapang Kalbar yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 12 Februari 2015 atau kurang lebih selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang tanggal 31 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 15 November 2014 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Praka Rusli NRP 31030690391081 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-33/A-33/DENPOM XII/1 STG/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tersebut dibacakan yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 Nama lengkap : Umar Said
Pangkat / NRP : Sertu NRP 21080825750988
J a b a t a n : Bamin Kima
K e s a t u a n : Yonif 644/WIs
Tempat/Tanggal lahir : Wonosobo, 13 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Asmil Kima Yonif 644/WIs Kec. Puttussibau
Utara Kab. Kapuas Hulu, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2012 sejak menjadi anggota Yonif 644/WIs dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib pada saat pengecekan oleh Perwira Piket Letda Ckm Imam Syafi'i namun Terdakwa tidak hadir pada apel pengecekan tersebut dan tanpa keterangan (TK) sehingga Perwira Piket menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa jenuh berdinis di Yonif 644/WIs dan berkeinginan berdinis di Ketapang yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tuanya .
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, di daerah yang biasa didatangi Terdakwa serta mencari informasi tempat keberadaannya namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Puttussibau.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :
Nama lengkap : Risam Hakim Nugraha
Pangkat / NRP : Serda NRP 2190222080688
J a b a t a n : Bajah Simin Kima
K e s a t u a n : Yonif 644/Wls
Tempat/Tanggal lahir : Garut, 8 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Asmil Yonif 644/Wls Kec. Puttussibau Utara
Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak menjadi anggota Yonif 644/Wls dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib pada saat pengecekan oleh Perwira Piket Letda Ckm Imam Syafi'i namun Terdakwa tidak hadir pada apel pengecekan tersebut dan tanpa keterangan (TK) sehingga Perwira Piket menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa jenuh berdinas di Yonif 644/Wls dan berkeinginan berdinas di Ketapang yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tuanya.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, di daerah yang biasa didatangi Terdakwa serta mencari informasi tempat keberadaannya namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Puttussibau.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinas di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan perundang-undangan dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n. Praka Rusli NRP 31030690391081, jabatan Taban/Jurlis Simin Kima, Kesatuan Yonif 644/Wls bulan 13 Oktober 2014 sampai dengan bulan 15 Nopember 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 644/Wls yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Taban/Jurlis Simin Kima belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3103069039108.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib pada saat diadakan pengecekan apel pagi oleh Perwira Piket Letda Ckm Imam Syafe'i Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tanpa keterangan (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa jenuh berdinis di Yonif 644/Wls dan berkeinginan berdinis di Ketapang Kalbar yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 15 Nopember 2015 atau kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam kondisi sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 644/WIs yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Taban/Jurlis Simin Kima belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 3103069039108.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari danbrigif 19/Kh Nomor: Kep/02/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka Rusli NRP 31030690391081 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

c. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif di kesatuan Yonif 644/WIs.

d. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 22 Januari 2015 atau kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan maupun rekan baik melalui surat maupaun telepon serta tidak membawa barang inventaris atau satuan.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan maupun rekan baik melalui surat maupaun telepon serta tidak membawa barang inventaris atau satuan.

d. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena merasa jenuh dalam berdinan di Yonif 644/WIs dan berkeinginan berdinan di Ketapang dekat dengan orang tua Terdakwa.

e. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan atas kemauannya sendiri dan Terdakwa sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur perijinan karena sejak awal diajarkan masuk pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI, selain itu Terdakwa juga sedah mengerti akibatnya apabila aturan tersebut dilanggar, akan ada sanksi atau hukumannya.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 22 Januari 2015 atau kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang terlibat perang dengan negara lain serta baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 22 Januari 2015 atau kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

b. Bahwa benar selama waktu 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena merasa kecewa karena penempatan dinas tidak sesuai dengan keinginan yaitu ditempatkan di Aceh (kampung halamnya).

2. Bahwa perbuatan tersebut mencerminkan Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga mengabaikan kepentingan dinas, dan tidak mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terabaikannya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuannya, serta berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya khususnya di Kesatuan Yonif 644/WIs.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan sampai persidangan ini Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya berarti Terdakwa tidak lagi memiliki disiplin sebagaimana seharusnya dimiliki oleh prajurit TNI yang baik dan Terdakwa tidak lagi memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman hidupnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n. Praka Rusli NRP 31030690391081, jabatan Taban/Jurlis Simin Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs bulan 13 Oktober 2014 sampai dengan bulan 15 Nopember 2014.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dan karena semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rusli pangkat Praka NRP 31030690391081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n. Praka Rusli NRP 31030690391081, jabatan Taban/Jurlis Simin Kima, Kesatuan Yonif 644/WIs bulan 13 Oktober 2014 sampai dengan bulan 15 Nopember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan sebagai berikut. Pada tanggal 19 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P Panitera Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 08-K/PM.I-05/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)